SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan logistik Pemilu yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efesien dan transparan;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyiapan dan Pengelolaan Logistik dengan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana saat ini telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana

Kegiatan ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu KPU Kabupaten Bantaeng yang disusun dengan komposisi personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagai mana dimaksud Diktum KESATU, menyelenggarakan tugas dan/atau kegiatan, sebagai berikut :

1. Menyiapkan Administrasi Pengelolaan barang dan Jasa serta tempat penyimpanan
2. Merencanakan alur penyimpanan logistik;
3. Memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu tepat jenis, tepat jumlah ke lokasi yang dituju.
4. Membuat laporan Kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANTAENG SEKRETARIAT

MUHAMMAD RUSMAN

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 233 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	MUHAMMAD SALEH, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	PENGARAH
2.	RAMLI KAHAR	Divisi Teknis Penyelenggaraan	PENGARAH
3.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si. 19720607 199303 1 008 Pembina Tk.I, IV.b	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	PENANGGUNG JAWAB
4.	NUR AENI, SE 19730812 199303 2 006 Penata Tk.I, III.d	Kepala Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	KETUA
5.	SISWADI, S.Sos 19800805 200502 1 005 Penata, III.c	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	SEKRETARIS
6.	BRIPKA ASFAR NRP. 87100504 PS. KANIT III/SOSBUD	Kepolisian	ANGGOTA
7.	ANDI REZA PAHLEVI, S.H. 19941030 202012 1 014 Ajun Jaksa Madya, III.a	Jaksa Ahli Pertama Kejaksaan Negeri Bantaeng	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md 19750413 200903 1 005 Penata Muda Tk.I, III.b	Kepala Subbag Hukum dan SDM	ANGGOTA
9.	ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD 19740907 201212 2 002 Pengatur, II.c	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
10.	A. INA FEBRINA NOOR 19800202 201212 2 004 Pengatur, II.c	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
11.	SYAMSUL BAHRI 19810903 201212 1 004 Pengatur, II.c	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
12.	YUSLIR YUDI SETIAWAN 19810903 201212 1 005 Pengatur, II.c	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MUHAMMAD RUSMAN

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng